



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara, perlu membentuk Tim Koordinasi SPBE;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah, yang terbagi dalam:
 - a. Ketua;

- b. Wakil Ketua; dan
- c. Anggota.

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota

- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam petikan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 30 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LOMBOK UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 T E N T A N G
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
TIM PENGARAH			
1.	Nizamudin, S.Sos.I	Ketua	Ketua
2.	Bambang Wahyudi, M.Pd	Anggota	Wakil Ketua
3.	Hanifah, S.Pd.I	Anggota	Anggota
4.	Muhidin, S.Pd	Anggota	Anggota
5.	Ilmiawan Hasan, S.H, M.H	Anggota	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Didi Fadyangsah Sanusi, S.Si	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	Nasihin, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	Eva Febriany, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ahmad Ramdhani, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Ni Nyoman Yuliantini, A.Md	Staf	Anggota
6.	Boby Gunarso, S.Kom	Staf	Anggota
7.	Firman, S.IP	Staf	Anggota
8.	Pamulia Risma Ayumi, SE	Staf	Anggota
9.	Lalu Ahmad Fauzan	Staf	Anggota
10.	Novia Suryani, A.Md.,Ak.	Staf	Anggota
11.	Ahmad Yamin, SH	Staf	Anggota
12.	Muhammad Taufikrrahman, S.Sos	Staf	Anggota
13.	Denda Tina Ningsih	Staf	Anggota
14.	Prila Devi Ade Riezki, S.AP	Staf	Anggota
15.	Nurhayati Mahsun, S.Sos	Staf	Anggota

16.	Yonata Ambara Saputra, S.Kom	Staf	Anggota
17.	Winda Sukmayanti, A.Md,S.I	Staf	Anggota
18.	Chandra Adiguna, S.Kom	Staf	Anggota
19.	Angela Ranina Listiyani, SH	Staf	Anggota
20.	Erika Wijaya Kusuma, SH	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nasihin